
Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Tebusan Hutang; Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi

Susi Eka Wahyuni^{1*}, Achmad Abubakar²

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹susiekawahyuni13@gmail.com, ²achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding Author

[Submitted: 23 Oktober 2022] [Reviewed: 12 April 2023] [Revised: 06 Mei 2023] [Accepted: 31 Mei 2023] [Published: 31 Mei 2023]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang “Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Tebusan Hutang (Perspektif Mazhab Syafi’l dan Mazhab Hanafi). Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti melakukan studi Pustaka (library research) terhadap sejumlah literatur dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan didasarkan pada studi kepustakaan yaitu dengan menyelami berbagai karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian yang dikaji kemudian dianalisis berdasarkan literature yang relevan dengan masalah yang dibahas, dan terakhir memberikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian yang didapatkan yaitu, 1) Bentuk praktik gadai harta anak yatim tidak sesuai dengan syarat sah gadai. 2) Terdapat perbedaan pendapat antara mazhab syafi’i dan mazhab Hanafi mengenai hukum menggadaikan harta anak yatim sebagai tebusan hutang, dimana menurut imam Syafi’l tidak boleh seorang wali menggadaikan harta anak dibawah perwaliannya sedangkan menurut imam Hanafi tidak boleh seorang wali menggadaikan harta anak yatim tetapi terdapat pengecualian dimana seorang wali boleh menggadaikan harta tersebut apabila memperoleh izin dari yang mempunyai harta

Kata Kunci: Gadai Harta; Anak Yatim; Tebusan Hutang; Mazhab al-Syafi’l; Mazhab Hanafi

Abstract

This study aims to describe and analyze the "Pawning Orphans' Property as a Debt Ransom (Perspective of the Shafi'l School and the Hanafi School). To answer these problems, researchers conducted a library research on a number of literature with the type of qualitative descriptive research. The data analysis technique used is based on literature studies, namely by diving into various scientific works related to the object of research studied then analyzed based on literature relevant to the problem discussed, and finally providing conclusions. The results of the research obtained are, 1) The form of pawn practice of orphans' property is not in accordance with the legal requirements of pawning. 2) There is a difference of opinion between the Shafi'l school and the Hanafi school regarding the law of mortgaging orphans' property as a debt ransom, where according to the Shafi'l imam no guardian can mortgage the property of a child under his guardianship while according to the Hanafi imam it is not permissible for a guardian to mortgage the orphan's property but there are exceptions where a guardian can mortgage the property if he obtains permission from the person who owns the property

Keywords: Pawn Treasure; Orphan; Debt ransom; School of al-Shafi'l; Hanafi School

1. Pendahuluan

Manusia, pada hakikatnya sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah swt. menurut kisah yang diterangkan dalam sumber utama ajaran Islam yaitu al-Qur'an, bahwa Allah swt. menciptakan manusia berikut dengan tugas-tugas mulia yang diembanya. Manusia adalah makhluk sosial, yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan satu dengan lainnya. Allah swt. telah mengatur manusia untuk saling tolong-menolong demi tercapainya sebuah cita-cita yang diharapkan bersama.

Mengenai hubungan individu dengan individu lainnya, yakni masalah hak dan kewajiban, harta, jual-beli, kerja sama dalam berbagai bidang pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, telah diatur dalam fiqih muamalah.¹

Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Fiqih muamalah secara terminologi adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang bersangkutan dengan hartanya seperti, jual beli, sewa-menyewa, gadai dan yang lainnya.² Islam telah mengatur masalah ganti rugi dengan tidak melupakan prinsip jauhi dan prinsip keadilan.³

Praktik gadai di masyarakat sudah biasa dilakukan, namun sering kali menimbulkan konflik. Hal tersebut terkait dalam upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kondisi sulit baik sandang, pangan dan papan dan kebutuhan lainnya. Bahkan terkadang terpaksa meminjam uang kepada orang lain, meskipun sampai harus disertai dengan agunan atau jaminan untuk memperoleh pinjaman tersebut.

Hakikat dan fungsi gadai dalam Islam adalah membawa pemahaman yang membentuk pandangan hidup tertentu dan garis hukum yang global. Islam mengajarkan pada umatnya untuk hidup membantu, yang kaya membantu yang miskin. Berbicara mengenai pinjam meminjam ini, gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, untuk

¹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fih Muamalat)* (RajaGrafindo Persada, 2003).

² Juita Fitriani, "Jaminan Kafalah Hutang Bagi Orang Meninggal Tanpa Harta (Studi Komparatif Pandangan Antara Mazhab Syafi'iyah Dan Mazhab Hanafiyah), Skripsi.," 2020.

³ Ahmad Fatur Rahman and Hadi Daeng Mapuna, "Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Prespektif Hukum Islam," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 2, no. 3 (2021): 139–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i1.16207>.

kepercayaan dari kreditur, maka debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu.

Kesepakatan ini juga didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan didunia ini. Sekarang ini kebanyakan orang melakukan praktik gadai untuk kelangsungan hidup mereka. Praktik gadai diperbolehkan dalam islam apabila harta yang digadaikan tersebut merupakan miliknya sendiri, Tetapi tidak sedikit juga orang yang menggadaikan sesuatu yang bukan miliknya demi kepentingan pribadinya.

2. Literatur Review

2.1. Defenisi Gadai (Rahn)

Secara etimologis Rahn berarti tetap atau lestari, Rahn dapat disamakan dengan al-habsu mempunyai arti “penahanan” dalam menyerahkan pinjaman uang, dengan diberi beban kewajiban “tambahan” pada waktu mengembalikan sebagai pengganti “waktu” yang telah diserahkan memberatkan pihak peminjam.⁴ Dalam kamus besar bahasa Arab al-Rahn berasal dari kata rahana-yarhanu-rahnan yang berarti menggadaikan, merungguhkan.⁵

Sementara Gadai dalam undang-undang KUH Perdata Pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, kecuali haruslah didahulukan biaya untuk melelang barang serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan tersebut.⁶

Gadai termasuk dalam hukum perikatan karena dalam gadai minimal terdapat dua pihak yang menggadaikan perjanjian, satu pihak menyatakan sanggup untuk memberikan sesuatu

⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktek* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018).

⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al Qur'an, 1973).

⁶ Raden Subekti and Raden Tjitrosudibio, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” 1999.

dan pihak lainnya mengikatkan diri dalam satu kesepakatan untuk saling membantu kebutuhannya masing-masing.⁷

Demi keabsahan suatu perjanjian gadai yang dilakukan oleh pihak yang berpiutang/murtahin (bank syariah/lembaga pegadaian) kepada pihak yang berhutang/rahn ada sejumlah rukun dan syarat yang harus dipenuhi.⁸ Ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun rahn. Menurut jumhur ulama, rukun rahn itu ada 4 (empat), yaitu:

- 1). Shigat
- 2). Orang yang berakad (rahn dan murtahin),
- 3). Harta yang dijadikan marhun
- 4). Hutang (marhum bih)

b. Syarat-Syarat Rahn

Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat gadai sesuai dengan rukun gadai itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat gadai meliputi:

1. Syarat terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang balig dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad harus berakal dan mumayyiz, tidak disyaratkan balig tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad rahn (gadai) dengan syarat akad gadai yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz ini mendapat persetujuan dari walinya.
2. Syarat Shigat (lafal). Menurut ulama hanafiyah akad rahn (gadai) itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang karena akad gadai sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang maka syaratnya batal tetapi akadnya tetap sah. Misalnya orang yang berhutang mensyaratkan apabila tenggang waktu hutang telah habis dan hutang belum terbayar maka gadai itu diperpanjang satu

⁷ Andi Sutriani, Safriani and Ashar Sinilele, "Tinjauan Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 3, no. 1 (October 2021): 31–38, <https://doi.org/10.24252/IQTISHADUNA.V2I1.15590>.

⁸ Muhammad Sabir and Rifka Tunnisa, "Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 80–97, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14284>.

bulan atau pemberi hutang mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan. Sementara ulama malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila syarat itu mendukung kelancaran akad itu, maka syarat tersebut dibolehkan.

3. Syarat marhun bih (hutang) adalah merupakan hak wajib yang harus dikembalikan kepada orang tempat berhutang, hutang itu melakukan akad rahn (gadai) dengan syarat akad gadai yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz ini mendapat persetujuan dari walinya.
4. Syarat marhun (barang yang dijadikan jaminan), menurut para pakar fikih barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjualbelikan, Barang jaminan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis (mempunyai nilai harta secara hukum syara"), serta dibolehkan oleh syara" mengambil manfaatnya.

Diantara para ulama terdapat dua pendapat. Jumhur Ulama selain Syafi'iyah melarang ar-rahin untuk memanfaatkan barang gadai atau jaminan, sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkannya sejauh tidak memudaratkan al-murtahin. Secara perinci uraiannya sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa ar-rahin tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin al-murtahin begitu pula al-murtahin tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin ar-rahin. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh al-murtahin selamanya. Pendapat ini senada dengan ulama Hanabilah, sebab manfaat pada barang gadai pada dasarnya termasuk rahn atau gadai.
2. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ar-rahin dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai itu berkurang, tidak perlu meminta izin kepada al-murtahin, seperti mengendarainya, dan menempatnya. Akan tetapi, jika menyebabkan barang gadai tersebut berkurang seperti pengolahan sawah, dan kebun, ar-rahin harus meminta izin kepada al-murtahin.

Barang gadai adalah amanah yang ada ditangan pemegang gadai, ia tidak berkewajiban meminta ganti kecuali jika melewati batas waktu. Akad gadai berakhir dikarenakan beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

- a. Apabilah transaksi, murtahin (orang yang menerima barang gadai) belum menerima barang gadai. Sesudah jatuh tempo murtahin membuat persyaratan yang memberatkan

yang memberatkan rahin (orang yang menggadaikan barang), misalnya: barang harus ditebus dengan harga yang mahal dikarenakan perawatannya yang mahal (ini diluar kesepakatan akad)

- b. Apabila orang yang berakad anak kecil orang bodoh atau orang gila
- c. Apabila murtahin mengambil hasil atau manfaat barang gadai, misalnya :
- d. Apabila digadaikan sepetak kebun dengan syarat buah yang dihasilkannya juga termasuk dalam gadai.
- e. Apabila digadaikan sebidang tanah dengan syarat semua pohon yang ditanamkan adalah termasuk dalam gadaian.
- f. Apabila digadaikan seorang budak lalu budak itu disewakan murtahin keorang lain
- g. Apabila digadaikan sebuah rumah lalu rumah disewakan oleh murtahin guna mengambil keuntungan dari barang gadai itu (rumah)
- h. Adanya kecacat pada barang
- i. Rahin meninggal
- j. Ditasarrufkan (dijadikan sebagai hadiah, sedekah dan sebagainya).

2.2. Batas Usia Anak Yatim

Dalam kamus besar bahasa Arab “yatim”, memiliki tiga bentuk kata dasar. Pertama, yatama-yatimu-yutman. Kedua, yatima-yaitamu-yatman. Ketiga, yatuma-yaitumu-yatman. Secara bahasa, berarti sesuatu yang unik, yang tidak ada persamaannya. Asal kata al-yatimu maknanya adalah lambat, dari sinilah kata “yatim” diambil, karena perbuatan baik biasanya lambat untuk sampai kepadanya. Dikatakan juga, didalam perjalanan hidupnya terdapat al-yutmu, yakni kelambatan dan kelemahan. Jadi, pada makna asalnya, secara bahasa berarti kesendirian, kelambatan dan membutuhkan.

Menurut istilah, anak yatim adalah anak dibawah umur yang kehilangan ayahnya, yang bertanggung jawab, yang bertanggung jawab atas pembiayaan dan pendidikannya.⁹ Menurut Ibnu Arabi, anak yatim adalah sebutan bagi setiap anak yang tidak memiliki ayah sampai mencapai usia baligh. Hakikat dari kata “yatim” adalah kesendirian, jika ia mencapai kesempurnaan akal dalam usia baligh dan bisa berpikir sendiri, serta mengetahui apa yang

⁹ Azman Arsyad, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti, “Konsep Ihtiyāṭ Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 255–69, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18193>.

terbaik bagi dirinya, maka hilanglah sebutan sebagai anak yatim dan juga maknanya dari pengasuhan. Namun jika ia mencapai usia baligh, sementara masih dalam kebodohan, sebutan yatim tetap berada dalam dirinya, namun ia tetap berada dalam pengasuhan dan pengawasan.¹⁰

Pada konteks masyarakat Arab, juga terdapat pengklasifikasian anak yatim. Menurut tradisi mereka, di samping ada istilah *yatim*, bagi anak yang ayahnya meninggal dunia, juga ada istilah *lathim*, bagi anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia, serta istilah *ujmi*, bagi anak yang ibunya saja yang meninggal dunia. Secara universal, persamaan kata *yatim*, *lathim* dan *ujmi*, belum begitu banyak dipakai. Jadi, kata *yatim* cukup mewakili untuk menjadi bukti bahwa anak-anak *yatim*, *lathim* atau *ujmi* sudah selayaknya mendapatkan curahan kasih sayang. Artinya, untuk melakukan perbuatan baik kepada anak yatim tidak perlu adanya klasifikasi nama. Apalagi klasifikasi tersebut mempunyai skala prioritas dan menyebabkan perhatian umat Islam pada sekelompok tertentu (*lathim*) kemudian mengabaikan yang lainnya (*ujmi* dan *yatim*). al-Qu'ran menjelaskan tentang anak-anak yatim dalam berbagai kaitan antara lain, dengan agama, keimanan, harta, warisan, rampasan perang, perkawinan dan sebagainya.¹¹

Ulama berbeda pendapat mengenai batasan usia anak yatim. Menurut Imam Shafi'i dan Imam Hanbali, batas usia anak yatim baik perempuan maupun laki-laki, adalah pada usia lima belas tahun. Sementara menurut Imam Malik menyatakan pada usia tujuh belas tahun. Sedangkan Imam Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki pada usia delapan belas tahun, dan anak perempuan pada usia tujuh belas tahun. Sebab, pada usia tersebut seorang laki-laki dapat bermimpi mengeluarkan sperma, menghamili, dan mengeluarkan mani (di luar mimpi), dan untuk seorang perempuan sudah haid.

2.3. Kedudukan dan Fungsi Harta

Harta dalam bahasa arab disebut al-mal, berasal dari kata Mala-Yamilu-Maila yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. Al-mal juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi, maupun manfaat. Menurut bahasa umum, arti mall ialah uang atau harta. Adapun menurut istilah

¹⁰ Mujahidin Nur, *Keajaiban Menyantuni Anak Yatim*, Jakarta: PT, Zaytuna Ufuk, 2008.

¹¹ Muhammad Anis dan Ihsan, "Pola Pembinaan Anak Yatim Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak; Studi Kasus LKSA Di Panti Asuhan Amrillah Kab. Gowa," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2 (2021).

“segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia. Menurut jumhur ulama harta itu tidak saja bersifat materi melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda. Akan tetapi, ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan harta itu hanya bersifat materi. Harta termasuk salah satu kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupan didunia ini, sehingga oleh ulama ushul fiqih persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu al-dharuriyat al-khansah (lima keperluan pokok), yang terdiri atas: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹² Selain, merupakan salah satu keperluan hidup yang pokok bagi manusia, harta juga merupakan perhiasan kehidupan dunia, sebagai cobaan, sarana untuk memenuhi kesenangan, dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat.¹³

Fungsi harta sangat banyak, baik kegunaan dalam hal yang baik maupun kegunaan dalam hal tidak baik. Di antara sekian banyak fungsi harta sebagai berikut:

- a. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas (madhlah), sebab untuk beribadah diperlukan alat-alat, seperti kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan sholat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, berzakat, sedekah, dan hibah.
- b. Untuk meningkatkan (ketakwaan) kepada Allah, sebab kefakiran cenderung dekat kepada kekafiran sehingga pemilikan harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah.
- c. Untuk mengembangkan dan menegakkan harta ilmu-ilmu, karena menuntut ilmu tanpa biaya akan terasa sulit, misalnya, seseorang tidak dapat kuliah diperguruan tinggi jika tidak memiliki biaya.
- d. Untuk memutar (men-tasharruf) peran-peran kehidupan, yakni adanya pembantu dan tuan, adanya orang kaya dan miskin yang saling membutuhkan, sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan.¹⁴

2.4. Hutang Piutang

Hutang Piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Hutang Piutang ini sebuah akad yang bertujuan untuk

¹² Abdi Wijaya, “Cara Memahami Maqashid Al- Syari’ah,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (December 2015): 344–53, <https://doi.org/10.24252/AD.V4I2.1487>.

¹³ Muammar Bakry et al., “Absorption of Moderation Value in The Fatwa Flexibility; Case on Handling a Covid-19 Corpse,” *Istinbath* 20, no. 1 (2021): 119–32, <https://istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/324>.

¹⁴ H Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Prenada Media, 2016).

tolong menolong, sehingga syarat tambahan atau bunga yang ditetapkan baik secara pribadi atau kesepakatan kedua belah pihak itu diperbolehkan.¹⁵ Memberi Hutang hukumnya sunnah, bahkan dapat menjadi wajib, misalnya mengutang orang yang terlantar atau sangat membutuhkannya. Memang tidak asing lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena tiap orang dalam masyarakat biasanya memerlukan pertolongan orang lain. Menurut Mazhab Syafi'i bahwa hutang harus jelas karena bisa saja mengakibatkan penipuan.¹⁶

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research). Dalam penelitian ini peneliti menelaah buku-buku yang ada hubungannya dengan gadai. Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan normative. Salah satu ciri dari penelitian ini adalah untuk menghimpun beberapa sumber atau dokumen yang berkaitan dan fokus dengan penelitian, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi atau keilmuan yaitu pendekatan normatif. Metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan tehnik kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca berbagai buku literatur yang berhubungan dengan pembahasan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Bentuk Praktik Gadai Harta Anak Yatim Sebagai Tebusan Hutang

Adapun gambaran praktiknya dapat dikemukakan sebagai berikut:

Si A meminjam sejumlah uang kepada si B. Namun selang beberapa tahun si B meminta kembali uangnyaa kepada si A yang sudah jatuh tempo pembayaran, karena si B sangat

¹⁵ Rukaya and Istiqamah, "Fenomena Perampasan Barang Pemilik Hutang Oleh Rentenir Di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto; Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (January 2021): 145–55, <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I1.17738>.

¹⁶ Juita Fitriani and Adriana Mustafa, "Jaminan Kafalah Hutang Bagi Orang Meninggal Tanpa Harta; Studi Komparatif Pandangan Antara Mazhab Syafi'iyah Dan Mazhab Hanafiyah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 3 (January 2020): 525–40, <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V1I3.15455>.

memerlukan uang untuk keperluan rumah tangganya. Sementara si A belum mempunyai uang untuk membayar hutang kepada si B, kemudian si A mengambil harta anak yatim untuk digadaikan sebagai tebusan hutangnya. Dengan demikian, dalam hal ini, si A menggadaikan harta atau barang yang bukan miliknya melainkan harta milik anak yatim untuk melunasi hutangnya.

Gambaran praktik gadai diatas terdapat dalam skripsi Suherman yang berjudul Hukum Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Jaminan Hutang Oleh Pihak Wali, beliau meneliti orang yang bernama Bapak Mansur selaku wali anak yatim dan Bapak Jahidin selaku penerima gadai.¹⁷ Masyarakat seringkali melakukan transaksi gadai karena menurutnya gadai adalah hutang dengan barang jaminan antara penggadai dan penerima gadai.¹⁸ Praktik gadai harta anak yatim sebagai tebusan hutang tidak sesuai dengan syariat Islam, karena harta yang digadaikan itu bukan termasuk kepemilikan sendiri. Kepemilikan dan Pelunasan Hutang dengan barang gadai tidak berpindah kepemilikannya kepada Murtahin apabila telah selesai masa perjanjiannya, kecuali izin orang yang menggadaikannya (Rahin), dan Rahin tidak mampu melunasinya.

Kepemilikan” sebenarnya berasal dari bahasa Arab dari akar kata “malaka” yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab “milik” berarti kekuasaan orang terhadap sesuatu (barang atau harta) dan barang tersebut dalam genggamannya baik secara rill maupun secara hukum. Dimensi kekuasaan ini direfleksikan dalam bentuk bahwa orang yang memiliki sesuatu barang berarti mempunyai kekuasaan terhadap barang tersebut sehingga ia dapat mempergunakannya menurut kehendaknya dan tidak ada orang lain, baik itu secara individual maupun kelembagaan, yang dapat menghalang-halangnya dari memanfaatkan barang yang dimilikinya itu.¹⁹

Kepemilikan harta benda anak itu dimungkin kan antara lain jika orang tuanya meninggal mungkin salah satunya atau keduanya, warisan anak itu harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun orang yang mengurusnya dimungkinkan :

¹⁷ Suherman, “Hukum Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Jaminan Utang Oleh Pihak Wali (Rahin) Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Jabi-Jabi Kecamatan Sulaten Daulat Kota Subulussalam Aceh), Skripsi.,” 2019, 46.

¹⁸ Marilang Riana and Nurjannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Sawah,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 2, no. 1 (April 2021): 132–38, <https://doi.org/10.24252/IQTISHADUNA.V2I1.15165>.

¹⁹ Abdul Husain and Abdul At-Tariqi, “Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, Dan Tujuan” (Yogyakarta: magistra insania press, 2004).

1. Ayahnya
2. Ibunya
3. Saudara/kerabatnya
4. Lembaga-lembaga (Swasta dan Negara)

Sebuah kepemilikan atas harta kekayaan oleh manusia baru dapat dipandang sah apabila telah mendapatkan izin dari Allah swt untuk memilikinya. Ini berarti, Kepemilikan dan pemanfaatan atas suatu harta haruslah didasarkan pada ketentuan-ketentuan syara' yang tertuang dalam al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' sahabat dan al-Qiyas. Sebagai sebuah sistem tersendiri, ekonomi Islam telah menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan mekanisme perolehan kepemilikan, tata cara mengelola dan mengembangkan kepemilikan, serta cara mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah-tengah manusia secara detail melalui ketetapan hukum-hukumnya. Atas dasar itu, maka hukum-hukum yang menyangkut masalah ekonomi dalam Islam, dibangun atas kaidah-kaidah umum ekonomi Islam (*al-qawaid al-'ammah al-iqtisadi al-Islamiyyah*) yang meliputi tiga kaidah, yakni:

1. Kepemilikan (al-milkiyyah),
2. Mekanisme pengelolaan kekayaan (kayfiyyah al-tasarruf fi al-mal)
3. Kekayaan diantara manusia (al-tawzi' al-tharwah bayna al-nas)

Secara umum dapat dipahami beberapa model kepemilikan, yaitu:

1. Kepemilikan penuh atau kepemilikan individu
2. Kepemilikan serta hak memanfaatkannya
3. Hak memiliki saja tanpa hak memanfaatkannya
4. Hak menggunakan saja atau hak guna pakai.²⁰

Menurut Rahmat, akad yang sah adalah yang memenuhi syarat dan rukun yang terkandung dalam akad tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan di Bab III oleh Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid bahwa ,rukun gadai terdiri dari aqid (orang yang melakukan akad) , maqud alaih (yang diaqadkan), dan sighat (akad gadai).

1. Aqid (orang yang melakukan akad)

²⁰ Syamsiah Muhsin, Achmad Abu Bakar, and Halimah Basri, "Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Bagian Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al-Qur'an," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 4, no. 2 (July 2022): 84–96, <https://doi.org/10.37146/AJIE.V4I2.170>.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di Bab II, orang yang melakukan akad dalam gadai harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya adanya kedua belah pihak, yaitu pihak rahin (orang yang menggadaikan barang atau orang yang hutang) dan murtahin (orang yang menerima barang gadai atau orang yang berpiutang).

Aqad ini menunjukkan suatu perjanjian yang sah apabila mengandung keinginan dan kerelaan antara kedua belah pihak agar perjanjian yang dilakukan dapat disempurnakan.²¹

Selain itu, orang atau pihak yang melakukan transaksi ini harus ada kehendak sendiri, berakal dan baligh. Berkenaan dengan hal tersebut transaksi gadai harta anak yatim untuk subjek yang melakukan gadai sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikemukakan pada Bab II yaitu adanya Rahin dan Murtahin.

Menggadaikan harta anak yatim yang dilakukan oleh seorang subjek atas kehendak sendiri, karena didorongnya kebutuhan. Dengan demikian, mereka telah dewasa (baligh) dan berakal. Mereka pada umumnya orang yang sudah berkeluarga dan karena kebutuhan yang semakin meningkat mereka melakukan transaksi gadai harta anak yatim. Dilihat dari syarat-syarat aqid (orang yang melakukan akad), maka praktek gadai harta anak yatim telah memenuhi persyaratan akad, yang sudah sesuai dengan aturan gadai menurut pandangan Islam.

2. Maqud alaih (yang diaqadkan)

Untuk sahnya gadai yang dilakukan dalam praktek gadai harta anak yatim, harus memenuhi syarat-syarat antara lain :

- a. Marhunng yang digadaikan atau barang gadai)
- b. Dain Mrarhun Biih (hutang yang karenanya diadakan gadai).²²

Menurut kaidah hukum Islam praktek gadai harus memenuhi syarat-syarat diatas, barang yang dijadikan objek gadai sebagai tebusan hutang baik berupa sertifikat tanah ataupun sertifikat rumah yang masuk kedalam kategori harta (sesuatu yang bermanfaat). Berkenaan

²¹ Randi Saputra and Ashabul Kahfi, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM GADAI SAWAH," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (January 2020): 129–37, <https://doi.org/10.24252/IQTISHADUNA.V2I1.15164>.

²² Muhammad Umar Kelibia, "Studi Komparasi Konsep Biaya Pemeliharaan Barang Jaminan Dan Konsep Bunga Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Pegadaian Syariah Dan Pegadaian Convensional Di Ambon)," *Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)* 03, no. 01 (2004): 48–75.

dengan barang yang digadaikan secara sepihak sudah sangat jelas adanya pelanggaran hukum, mengingat barang yang digadaikan bukan miliknya sendiri.

3. Sighat (akad gadai)

Akad yang ada dalam gadai disebut *ijab qabul*, adapun mengenai syarat sahnya akad (*rahn*) adalah :

1. Berakal
2. Baligh
3. Bahwa barang yang dijadikan borg (jaminan) ini ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis
4. Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (*murtahin*) atau wakilnya.

Dalam masalah akad gadai harta anak yatim terdapat permasalahan, artinya tidak sesuai dengan ketentuan *Shigat* yakni barang yang dijadikan jaminan bukan milik *Rahin* tetapi barang milik anak yatim.

Oleh karena itu, dilihat dari syarat-syarat *shigat* maka praktek gadai yang dilakukan oleh *Rahin* tidak memenuhi persyaratan yang sah dalam *shigat*. Menurut fatwa Syafi'iyah gadai dalam bentuk apapun walau kecil haruslah disertai akad.²³ Sebab dengan adanya akad tersebut menandakan adanya kerelaan dari kedua pihak untuk melakukan transaksi gadai.²⁴

4.2. Pendapat Mazhab al-Syafi'i dan Hanafi

Adapun hukum menggadaikan harta anak yatim untuk dijadikan tebusan hutang oleh wali menurut pendapat Imam Syafi'i²⁵ yaitu tidak boleh menggadaikannya melainkan pada sesuatu yang lebih terhadap dirinya, atau anak yatimnya, atau anaknya sendiri, dari pada bapak sianak, dan wali anak yatim, dan budak mukatad, dan hamba yang diizinkan baginya, maka ia tidak boleh menggadaikan sesuatu apapun, karena gadai merupakan amanah, sedangkan hutang itu merupakan kelajiman, maka gadai setiap keadaan itu kurangnya atas mereka.

²³ Suci Aprianti and Siti Aisyah, "Transaksi Jual Beli Oleh Anak Sebagai Pelaku Bisnis Menurut Imam Syafi'i Dan Hanafi (Analisis Maqashid Al-Syariah)," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 3 (January 2020): 452–67, <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V1I3.14919>.

²⁴ Reski Andayani and Rahma Amir, "Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ijon: Studi Kasus Di Kabupaten Bantaeng," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (January 2021): 168–75, <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I1.17741>.

²⁵ Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Alauddin University Press, 2021).

Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i di atas dapat penulis simpulkan bahwa menggadaikan harta anak yatim sebagai tebusan hutang tidak sah, karena barang yang dijadikan objek gadai tersebut merupakan harta anak yatim yang dititipkan kepadanya, sementara wali yatim menggadaikan harta tersebut untuk keperluan pribadi sebagai jaminan hutang.

Adapun pendapat Imam Syafi'i mengenai pelaksanaan gadai yang sah adalah: Bahwa harta gadai yang sah adalah harta gadai yang dimiliki penuh oleh penggadai, harta gadai itu tidak memikul tanggungan atas sesuatu kejahatan dimana korban kejahatan lebih berhak terhadapnya dari pada pemiliknya hingga hak korban itu terpenuhinya, harta gadai itu tidak terkait dengan hak orang lain.

Menunjukkan beberapa syarat sah yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i di atas, jelas bahwa harta yang dijadikan objek gadai itu harus milik kita sendiri bukan milik orang lain dan meminjam harta orang lain harus seizin pemiliknya, namun barang atau objek gadai tersebut adalah milik anak yatim yang sedang diampu, dan harta anak yatim tersebut dijadikan sebagai tebusan hutang untuk keperluan pribadi pihak wali.

Firman Allah swt. Menyebutkan dalam QS.An-Nisa/4:2:

Terjemahnya:

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar).²⁶

Berdasarkan penjelasan di atas tersebut, bahwa menggadaikan harta atau barang anak yatim sebagai tebusan hutang untuk keperluan pribadi pihak wali hukumnya tidak sah atau tidak sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan bertentangan dengan Syari'at Islam.

Sementara menurut pendapat Imam Abu Hanafi tidak boleh hukumnya seorang wali menggadaikan harta anak yatim untuk kepentingan pribadinya, tetapi terlepas dari itu semua Imam Abu Hanifah memberikan pengecualian dimana menggadaikan harta anak yatim sebagai tebusan hutang hukumnya boleh apabila mempunyai izin dari pemilik harta yang ingin digadaikan. Berdasarkan hal ini sah hukumnya seorang wali menggadaikan harta dibawah perwaliannya apabila mempunyai izin.

²⁶ R I Departemen Agama, *Al Qur'an Dan Terjemahannya, Solo: PT. Departemen Agama, R. I. "Al Qur'an Dan Terjemahannya, Solo: PT." Tiga Serangkai (2007).*, Tiga Serangkai, 2007.

Imam Hanafi membagikan syarat sah Gadai kedalam 3 bagian yaitu :

1. Yang berhubungan dengan akad, yaitu: akad rahn tidak boleh dikaitkan dengan syarat apapun atau dikaitkan dengan sesuatu hal dimasa depan. karena akad rahn sama dengan akad jual beli dari segi pembayaran, ia tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu hal dimasa depan.
2. Yang berhubungan dengan marhun: barang tersebut dapat dijual, berupa harta, merupakan barang halal, sudah diketahui dengan jelas, merupakan hak milik penggadai dan terlepas dari hak-haknya yang lain.
3. Yang berhubungan dengan dua pihak yang berakad (rahin dan murathin):rahin dan murtahin harus berakal dan mummayiz, baligh tidak menjadi syarat, sehingga anak kecil dapat melakukan akad rahn dengan izin wali.

Dalam syariat Islam akad dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun dalam pembentukan akad gadai.²⁷ Berdasarkan pendapat Imam Hanafi diatas, dapat penulis simpulkan bahwa praktek gadai harta anak yatim sebagai tebusan hutang tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah gadai dimana hal tersebut terdapat pada syarat kedua yang menyebutkan bahwa barang yang digadaikan haruslah milik penggadai terlepas dari hak-hak lainnya, sementara pihak wali menggadaikan harta anak yatim tersebut untuk kepentingan pribadinya.²⁸

4. Kesimpulan

Gadai merupakan suatu kegiatan yang umum dilakukan dalam masyarakat dan dalam agama Islam pun memperbolehkan gadai karena hal itu merupakan bagian dari tolong menolong antar sesama manusia, dan apabila seseorang melakukan transaksi gadai dengan niat baik untuk melunasi hutangnya maka Allah akan memudahkan untuk melunasi hutangnya tetapi dalam hal menggadaikan sesuatu yang bukan milik sendiri hukumnya tidak sah, terlebih lagi menggadaikan harta anak yatim untuk kepentingan pribadi. Dalam hal menggadaikan harta anak yatim sebagai tebusan hutang terjadi perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafiyah, menurut mazhab Syafi'i tidak boleh menggadaikan harta anak yatim untuk kepentingan pribadi dengan alasan berpedoman pada ayat al-Qur'an yang telah dipaparkan

²⁷ Mutmainnah, Hamsir, Muhammad Anis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Rahn Emas Di Bank Syariah Indonesia", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2 (Januari 2021), h. 122.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, and V Jilid, "Jakarta: Gema Insani, 2011" (Cet, 2000).

pada bab sebelumnya mengenai larangan memakan harta anak yatim, dan menurut mazhab Hanafiyah mengenai hal tersebut berpendapat bahwa tidak boleh menggadaikan harta anak yatim untuk kepentingan pribadi karena hal itu sama saja dengan memakan harta anak yatim tetapi hal ini difokuskan pada syarat sah gadai yaitu Hak milik, mazhab hanafiyah membolehkan seseorang menggadaikan harta anak yatim apabila mendapatkan izin dari yang mempunyai harta.

Daftar Pustaka

- Andayani, Reski, and Rahma Amir. "Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ijon: Studi Kasus Di Kabupaten Bantaeng." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (January 2021): 168–75. <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I1.17741>.
- Aprianti, Suci, and Siti Aisyah. "Transaksi Jual Beli Oleh Anak Sebagai Pelaku Bisnis Menurut Imam Syafi'i Dan Hanafi (Analisis Maqashid Al-Syariah)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 3 (January 2020): 452–67. <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V1I3.14919>.
- Arsyad, Azman, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti. "Konsep Ihtiyāṭ Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 255–69. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18193>.
- Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, and V Jilid. "Jakarta: Gema Insani, 2011." Cet, 2000.
- Bakry, Muammar, Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, and M Ilham. "Absorption of Moderation Value in The Fatwa Flexibility; Case on Handling a Covid-19 Corpse." *Istinbath* 20, no. 1 (2021): 119–32. <https://istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/324>.
- Departemen Agama, R I. *Al Qur'an Dan Terjemahannya, Solo: PT.Departemen Agama, R. I. "Al Qur'an Dan Terjemahannya, Solo: PT." Tiga Serangkai (2007). Tiga Serangkai, 2007.*
- Fitriani, Juita. "Jaminan Kafalah Hutang Bagi Orang Meninggal Tanpa Harta (Studi Komparatif Pandangan Antara Mazhab Syafi'iyah Dan Mazhab Hanafiyah), Skripsi,," 2020.
- Fitriani, Juita, and Adriana Mustafa. "Jaminan Kafalah Hutang Bagi Orang Meninggal Tanpa Harta; Studi Komparatif Pandangan Antara Mazhab Syafi'iyah Dan Mazhab Hanafiyah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 3 (January 2020): 525–40. <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V1I3.15455>.
- Ghazaly, H Abd Rahman. *Fiqh Muamalat*. Prenada Media, 2016.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktek*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Husain, Abdul, and Abdul At-Tariqi. "Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, Dan Tujuan." Yogyakarta: magistra insania press, 2004.
- Kelibia, Muhammad Umar. "Studi Komparasi Konsep Biaya Pemeliharaan Barang Jaminan Dan Konsep Bunga Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Pegadaian Syariah Dan Pegadaian Convensional Di Ambon)." *Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)* 03, no. 01 (2004): 48–75.
- Muhammad Anis dan Ihsan. "Pola Pembinaan Anak Yatim Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak; Studi Kasus LKSA Di Panti Asuhan Amrillah Kab. Gowa." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum 2* (2021).
- Muhsin, Syamsiah, Achmad Abu Bakar, and Halimah Basri. "Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Bagian Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al-Qur'an." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 4, no. 2 (July 2022): 84–96. <https://doi.org/10.37146/AJIE.V4I2.170>.
- Nur, Mujahidin. *Keajaiban Menyantuni Anak Yatim, Jakarta: PT. Zaytuna Ufuk*, 2008.
- Rahman, Ahmad Fatur, and Hadi Daeng Mapuna. "Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Prespektif Hukum Islam." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah 2*, no. 3 (2021): 139–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i1.16207>.
- Riana, Marilang, and Nurjannah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Sawah." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah 2*, no. 1 (April 2021): 132–38. <https://doi.org/10.24252/IQTISHADUNA.V2I1.15165>.
- Rukaya, and Istiqamah. "Fenomena Perampasan Barang Pemilik Hutang Oleh Rentenir Di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto; Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum 2*, no. 1 (January 2021): 145–55. <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I1.17738>.
- Sabir, Muhammad, and Rifka Tunnisa. "Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2*, no. 1 (2020): 80–97. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14284>.
- Saputra, Randi, and Ashabul Kahfi. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM GADAI SAWAH." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah 2*, no. 1 (January 2020): 129–37. <https://doi.org/10.24252/IQTISHADUNA.V2I1.15164>.
- Subekti, Raden, and Raden Tjitrosudibio. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," 1999.
- Suherman. "Hukum Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Jaminan Utang Oleh Pihak Wali (Rahin) Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Jabi-Jabi Kecamatan Sulaten Daulat Kota Subulussalam Aceh), Skripsi.," 2019, 46.
- Sutriani, Safriani, Andi, and Ashar Sinilele. "Tinjauan Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah 3*, no. 1

Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Tebusan Hutang; Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi
Susi Eka Wahyuni, et. al.

(October 2021): 31–38. <https://doi.org/10.24252/IQTISHADUNA.V2I1.15590>.

Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*. Alauddin University Press, 2021.

Wijaya, Abdi. "Cara Memahami Maqashid Al- Syari'ah." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (December 2015): 344–53. <https://doi.org/10.24252/AD.V4I2.1487>.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al Qur'an, 1973.